

## MASHADIRUL AL AHKAM/ ADILLAH AL AHKAM AS AN EFFORT TO PRESERVE ORIGINALITY IN ISLAMIC LEGAL STUDIES

Iqbal Maulana<sup>1)</sup>, Muammar Al Farisi<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang, Indonesia  
Email: iqbal.maulana.sabang27@gmail.com

### ABSTRACT

*This article examines the epistemological urgency of mashadirul al ahkam (sources of Islamic law) and adillah al ahkam (legal evidences) as a method to maintain the originality of Islamic legal studies amidst contemporary challenges such as legal hybridization, secular influences, and reductionist approaches. The main issues focus on how the classical source doctrine (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, and other secondary sources) can function as a filter for legal authenticity. This research aims to reconstruct the methodological framework of adillah to safeguard the originality of Islamic law without abandoning flexibility. Using a qualitative-normative approach with a library research design, data were collected from primary classical usul fiqh texts and contemporary studies (2020–2025). The results indicate that systematic application of mashadirul al ahkam and adillah al ahkam significantly strengthens the epistemological boundaries, prevents arbitrary legal distortion, and promotes ijihad that remains faithful to the foundational sources. Moreover, integration of maqasid al-shariah reinforces originality without rigidity.*

**Keywords:** Mashadirul al Ahkam; Adillah al Ahkam; Originality; Usul Fiqh; Legal Epistemology.

## MASHADIRUL AL AHKAM/ ADILLAH AL AHKAM SEBAGAI UPAYA MENJAGA ORISINILITAS STUDI HUKUM ISLAM

Iqbal Maulana<sup>1)</sup>, Muammar Al Farisi<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang, Indonesia  
Email: iqbal.maulana.sabang27@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji urgensi epistemologis mashadirul al ahkam (sumber-sumber hukum Islam) dan adillah al ahkam (dalil-dalil hukum) sebagai metode untuk menjaga orisinalitas studi hukum Islam di tengah tantangan kontemporer seperti hibridisasi hukum, pengaruh sekuler, dan pendekatan reduksionis. Isu utama difokuskan pada bagaimana doktrin sumber klasik (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, serta dalil-dalil cabang) dapat berfungsi sebagai filter keaslian hukum. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kerangka metodologis adillah guna menjaga orisinalitas hukum Islam tanpa mengesampingkan fleksibilitas. Dengan pendekatan kualitatif normatif dan desain kepustakaan, data dikumpulkan dari kitab usul fikih klasik dan kajian kontemporer (2020–2025). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistematis mashadirul al ahkam dan adillah al ahkam secara signifikan memperkuat batasan epistemologis, mencegah distorsi hukum yang sewenang-wenang, serta mendorong ijtihad yang setia pada sumber asasi. Integrasi maqasid al-syariah memperkuat orisinalitas tanpa kekakuan.

**Kata Kunci:** Mashadirul al Ahkam; Adillah al Ahkam; Orisinalitas Hukum; Usul Fikih; Epistemologi.

## I. PENDAHULUAN

Orisinalitas studi hukum Islam menghadapi tantangan yang sangat serius di era kontemporer. Maraknya fenomena sinkretisme hukum, adopsi regulasi asing tanpa filter epistemologis yang ketat, serta menjamurnya tafsir liberal yang melepaskan ikatan metodologis baku kerap kali mengancam kemurnian pemahaman mashadirul al ahkam. Secara mendasar, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, serta dalil-dalil cabang pelengkap seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, dan Sadd al-Dzari'ah yang secara kolektif diistilahkan sebagai adillah al ahkam. Problem akademis utama yang melatarbelakangi kajian ini adalah maraknya penggunaan dalil secara tidak sistematis atau pengabaian hierarki sumber tradisional, yang pada gilirannya dapat menggerus orisinalitas serta menjadikan produk hukum kontemporer kehilangan ruh syariatnya.

Penelitian ini didasari oleh urgensi yang mendalam untuk menjaga distingsi hukum Islam sebagai entitas normatif yang otentik, sakral, namun di sisi lain tetap responsif terhadap dinamika zaman. Berdasarkan kajian awal terhadap literatur mutakhir, beberapa studi (Darimi, 2022:115; Hamdani, 2023:205; Ismail dkk., 2021:90) menyoroti adanya pergeseran paradigma yang cukup masif di mana sebagian kalangan akademisi kontemporer cenderung memprioritaskan rasionalitas eksternal sekuler tanpa mengedepankan otoritas nash yang absolut. Gejala epistemologis ini tentu sangat memprihatinkan karena mashadirul al ahkam seharusnya berperan sebagai benteng terakhir dalam mengawal kemurnian produk pemikiran hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana konsep mashadirul al ahkam dan adillah al ahkam dapat diimplementasikan kembali secara ketat dan metodologis guna menjaga orisinalitas studi hukum Islam di era modern. Hipotesis awal yang dikembangkan dalam kajian ini menyatakan bahwa semakin kokoh penerapan adillah al ahkam secara berurutan sesuai dengan prinsip tartib al-adillah, maka akan semakin kuat pula otentisitas produk hukum yang dihasilkan.

Sebagai pijakan teoretis, tinjauan pustaka riset ini merujuk pada pemikiran monumental Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa yang memberikan penekanan luar biasa pada pentingnya berpegang teguh pada mashadir ashliyyah. Sejalan dengan hal itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karim (2020:45) serta Ahmad (2021:78) memperkuat argumen dasar bahwa distorsi dan kerancuan hukum Islam modern umumnya terjadi ketika aspek adillah 'aqliyyah (nalar rasional) didahulukan secara sewenang-wenang di atas nash (teks suci) tanpa mengindahkan kaidah usuliyah yang baku. Dengan demikian, rekonstruksi pendalaman usul fikih menjadi sebuah keniscayaan akademik.

Rencana pemecahan masalah dalam artikel ini diarahkan pada formulasi integrasi yang harmonis antara adillah naqliyyah (dalil tekstual) dan adillah 'aqliyyah (dalil rasional) dengan tetap menjaga tata urutan kedudukannya. Penegakan adillah al ahkam secara konsisten diproyeksikan mampu menghalangi reduksi hukum Islam menjadi sekadar rasionalisme belaka. Lebih jauh lagi, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memfilter berbagai produk fatwa digital dan keputusan pengadilan yang belakangan ini kian rentan terhadap eklektisisme tanpa dasar yang jelas. Melalui pendekatan ini, konsep adillah dihadirkan kembali sebagai pisau analisis kritis dalam studi hukum Islam. Di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang sendiri, diskursus ini dikembangkan untuk membangun benteng pemikiran hukum yang kokoh.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan spesifikasi jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mendalam. Rancangan kajian difokuskan pada telaah kritis terhadap naskah dan teks otoritatif dari kitab usul fikih klasik, utama di antaranya adalah kitab *Al-Mustasfa* karya Al-Ghazali dan *Irsyad al-Fuhul* karya Al-Syaukani, serta didukung oleh literatur ilmiah kontemporer berbentuk artikel jurnal bereputasi yang terbit dalam rentang tahun 2020-2025. Objek utama dalam penelitian ini adalah formulasi konsep *mashadirul al ahkam* dan *adillah al ahkam* serta signifikansi relevansinya terhadap pemeliharaan orisinalitas studi hukum Islam di era modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis hukum (*hadis ahkam*), serta pandangan-pandangan teoretis para ulama usuliyah. Analisis data diaplikasikan menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode komparatif yang membandingkan secara tajam antara struktur pemikiran usul fikih klasik dengan dinamika tantangan hukum modern. Pemilihan metode *library research* ini juga merujuk pada pandangan para metodolog hukum terkemuka (AK & ZA, 2015:45) yang menekankan pentingnya studi teks otentik.

Untuk menghindari bias interpretasi, definisi operasional dari istilah '*orisinalitas studi hukum Islam*' dalam riset ini dimaknai secara definitif sebagai konsistensi metodologis dalam merujuk sumber primer dan sekunder hukum Islam dalam koridor usul fikih dengan tata urutan dalil yang sah. Tempat dan lokus penelitian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan, di mana sumber data primer bertumpu pada kitab-kitab induk usul fikih dan data sekunder dipasok dari artikel jurnal terindeks yang relevan. Teknik analisis data akhir menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan

pendekatan hermeneutika hukum Islam yang sistematis, di mana validitas data yang diperoleh diperkuat melalui teknik triangulasi sumber data.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **1. Konsep Mashadirul Al Ahkam dan Adillah Al Ahkam dalam Epistemologi Usul Fikih**

Dalam diskursus usul fikih, istilah mashadirul al ahkam secara literal dan konseptual merujuk pada wadah atau sumber utama tempat digali dan ditemukannya hukum-hukum syara'. Sementara itu, adillah al ahkam didefinisikan sebagai dalil, tanda, atau argumen metodologis yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum praktis tersebut. Terdapat sebuah hierarki struktural baku yang telah disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama usul lintas mazhab, yaitu menempatkan Al-Qur'an di puncak tertinggi, diikuti secara berurutan oleh As-Sunnah, Ijma', Qiyas, serta dilengkapi oleh dalil-dalil cabang pelengkap seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, Sadd al-Dzari'ah, dan Istishab.

Letak orisinalitas studi hukum Islam sesungguhnya bertumpu penuh pada aplikasi dalil-dalil tersebut secara konsisten dan berurutan (tartib al-adillah) tanpa diperkenankan melompati kedudukan dalil yang lebih kuat, kecuali terdapat justifikasi metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Qur'an sebagai sumber utama memuat prinsip dan nilai universal kemanusiaan dan ketuhanan, sedangkan As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas (bayan), penguat, serta perinci teks Al-Qur'an yang masih global.

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mengakibatkan tergerusnya orisinalitas hukum Islam di tengah masyarakat modern adalah pengabaian fatal terhadap tata urutan dalil ini. Sebagai ilustrasi konkret, ditemukan beberapa kalangan akademisi dan praktisi hukum yang langsung memberlakukan dalil masalah mursalah untuk memutus sebuah perkara, tanpa terlebih

dahulu berupaya melakukan penelusuran yang komprehensif terhadap eksistensi nash Al-Qur'an, Sunnah, ataupun jalur qiyas yang sahih. Padahal, berdasarkan kaidah usuliyah yang baku, instrumen masalah baru dapat dipertimbangkan secara sah apabila tidak ditemukan dalil khusus dari Al-Qur'an dan Sunnah. Implikasi logis dari kecerobohan metodologis ini adalah produk hukum yang dihasilkan kehilangan akar epistemologis yang kokoh sehingga menjadi rapuh dan sangat mudah digoyahkan oleh argumen eksternal non-syar'i.

Tingkat Dalil	Contoh Konkret	Peran Utama Menjaga Orisinalitas
Al-Qur'an	Nas qath'i tentang pembagian waris	Fundamental, absolut, tidak dapat diabaikan atau dianulir.
As-Sunnah	Hadis mutawatir tentang larangan riba	Memperkuat, menjelaskan, dan merinci ayat Al-Qur'an.
Ijma'	Kesepakatan ulama atas keabsahan shalat jama'	Mengunci interpretasi dari penyimpangan personal.
Qiyas	Analoginya narkoba dengan khamr	Memperluas hukum pada kasus baru melalui 'illat yang valid.
Adillah Pelengkap	Masalah Mursalah, 'Urf yang sahih	Memberikan fleksibilitas dengan tetap terikat pada maqasid.

*(Sumber: Data Diolah dari Kitab Al-Mustasfa dan Kajian Kontemporer, 2026)*

## **2. Peran Sentral Ijma' dan Qiyas dalam Memelihara Otentisitas Hukum**

Eksistensi ijma' dalam hukum Islam merupakan kesepakatan bulat yang dihasilkan oleh seluruh mujtahid dari umat Islam pada suatu masa tertentu setelah

wafatnya Nabi Muhammad SAW atas suatu hukum syara'. Kedudukan ijma' menjadi sangat kokoh karena merepresentasikan konsensus kolektif umat yang dijamin bebas dari kesesatan oleh otoritas kenabian. Dalam konteks memelihara orisinalitas studi hukum, ijma' memiliki fungsi strategis sebagai 'pengunci otomatis' terhadap interpretasi-interpretasi masa lalu yang telah disepakati, sehingga menutup celah bagi setiap individu di era modern untuk mengklaim penafsiran baru yang menyimpang dan liar. Namun, problem kontemporer saat ini adalah munculnya klaim-klaim ijma' yang tidak valid secara ilmiah, atau klaim konsensus yang sebetulnya hanya didasarkan pada pandangan kelompok kecil sepihak. Oleh sebab itu, demi menjaga otentisitas, persyaratan pembentukan ijma' harus ditegakkan secara ketat dan disiplin.

Di sisi lain, qiyas (analogi hukum) didefinisikan sebagai aktivitas menyamakan hukum suatu kasus baru yang belum memiliki ketetapan nash eksplisit dengan kasus lama yang sudah memiliki ketetapan nash, atas dasar persamaan motif hukum atau 'illat. Penerapan qiyas yang benar dan disiplin justru menjadi garda depan dalam memelihara orisinalitas studi hukum Islam, karena proses penalaran rasionalnya tidak dilepaskan begitu saja, melainkan tetap diikat pada tali 'illat yang bersumber dari nash asal. Contoh nyatanya adalah penetapan hukum keharaman penggunaan vape (rokok elektronik) yang diqiyaskan oleh para ulama dengan rokok konvensional karena terbukti secara medis sama-sama mengandung unsur bahaya (mudarat) bagi tubuh. Tanpa adanya disiplin metodologi qiyas seperti ini, produk hukum baru di era modern akan terlepas bebas dari akar nash suci.

Sejalan dengan analisis ini, studi empiris yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2023:180) menunjukkan bahwa berbagai fatwa terkait industri teknologi finansial (fintech) yang dirumuskan tanpa menggunakan pisau analisis qiyas yang baik cenderung menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak orisinal, dangkal, dan terkesan mengada-ada. Selain itu, dalil-dalil pelengkap seperti Istihsan (peralihan dari satu qiyas ke qiyas

lain yang lebih kuat) kerap kali disalahpahami oleh para pemikir liberal sebagai pintu masuk legalitas subjektivitas pemikiran. Padahal, secara teoritis Istihsan yang dibenarkan oleh usul fikih wajib bersandar pada dalil syar'i yang jauh lebih kuat. Dalam konteks ini, memelihara orisinalitas berarti menuntut agar setiap penggunaan instrumen Istihsan wajib dijustifikasi secara transparan dan tidak keluar dari koridor semangat mashadirul ahkam.

### **3. Analisis Tantangan Kontemporer terhadap Orisinalitas Studi Hukum Islam**

Hadirnya era digital, arus globalisasi yang masif, serta penetrasi paham sekularisasi membawa dampak berupa derasnya arus informasi hukum yang tidak tersaring. Fenomena kontemporer memperlihatkan banyaknya produk hukum atau pandangan keagamaan yang muncul secara instan melalui platform media sosial tanpa melewati proses penyaringan metodologi adillah yang benar. Kasus menjamurnya fatwa online yang dikeluarkan oleh individu tertentu tanpa merujuk pada teks-teks primer kini marak terjadi di ruang siber.

Secara kritis, distorsi orisinalitas ini dipicu oleh beberapa faktor krusial: (a) rendahnya tingkat penguasaan ilmu usul fikih yang mendalam di kalangan aktivis dakwah digital, (b) adanya kecenderungan kuat untuk mengaplikasikan konsep maqasid al-shariah secara reduksionis-liberal tanpa mengaitkannya dengan batas-batas nash, serta (c) adanya tekanan sosial modernitas yang menuntut fatwa hukum serba "ringan" dan instan sehingga cenderung mencampakkan dalil-dalil yang kuat.

Riset yang dilakukan oleh Hamdani (2022:208) memberikan contoh riil mengenai fatwa muzakarah di suatu daerah yang mengabaikan susunan hierarki adillah al ahkam dalam menetapkan persoalan hukum waris lintas agama. Akibat pengabaian tersebut, fatwa yang dilahirkan bertentangan secara frontal dengan ijma' sahabat serta teks-teks Al-Qur'an yang berstatus qath'i (pasti). Demi mengembalikan orisinalitas studi hukum,

mutlak diperlukan pemahaman kolektif bahwa mashadirul al ahkam adalah parameter absolut yang tidak dapat ditawar oleh kepentingan pragmatis. Gerakan liberalisme Islam yang mendekonstruksi nash secara serampangan berpotensi besar merusak otentisitas syariat. Upaya membentengi kemurnian studi ini harus melibatkan penguatan kelembagaan fatwa (ifta') yang berpegang teguh pada komitmen kedisiplinan adillah al ahkam.

Jenis Distorsi Metodologis	Contoh Kasus Nyata	Solusi Solutif Berdasarkan Adillah
Pelompatan hierarki dalil	Menetapkan hukum berbasis masalah secara langsung tanpa memeriksa teks asli.	Wajib melakukan penelusuran berurutan: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', baru kemudian Qiyas.
Penyalahgunaan instrumen 'Urf	Mengabsahkan transaksi riba modern dengan dalih kebiasaan pasar.	Menegaskan kaidah bahwa 'Urf otomatis batal demi hukum jika bertentangan dengan nash qath'i.
Qiyas tanpa 'illat yang sah	Menyamakan legalitas kripto dengan uang emas secara serampangan.	Melakukan pengujian dan penelitian 'illat (tahqiq al-manat) secara mendalam berdasarkan teks.

(Sumber: Data Diolah dari Teks Jurnal Iqbal dan Muammar, 2026)

Pemaparan solusi pada tabel di atas membuktikan secara ilmiah bahwa mashadirul al ahkam sama sekali tidak bertujuan menghambat roda perkembangan zaman, melainkan justru menyediakan peta jalan konseptual yang sangat jelas. Melalui penegakan adillah secara runtut, aspek orisinalitas akan tetap terjaga dan aktivitas ijtihad dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan publik. Maka, setiap fatwa hukum dan putusan peradilan yang otentik wajib mampu mendemonstrasikan rantai argumentasi berurutan yang logis dari setiap tingkatan dalil yang digunakannya.

#### **4. Integrasi Maqasid al-Syariah: Lensa Penguat Epistemologi, Bukan Pengganti Teks**

Konsep maqasid al-syariah (tujuan-tujuan umum diturunkannya syariat) belakangan ini sering kali disalahartikan oleh beberapa pemikir modern sebagai pintu dalam kondisi darurat untuk keluar dan melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat tekstual. Padahal, jika dirujuk pada pandangan ulama klasik otoritatif seperti Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, konsep maqasid sejatinya difungsikan untuk membedah dan memahami kandungan nash secara lebih mendalam dan substantif, bukan untuk menihilkan keberadaan teks tersebut. Ketika seorang mujtahid memahami secara paripurna bahwa tujuan tertinggi syariat adalah memelihara lima elemen dasar kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*) – yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – maka ia akan semakin berkomitmen penuh pada mashadirul al ahkam, sebab sumber-sumber hukum tersebut diturunkan oleh Allah justru demi mewujudkan maqasid tersebut.

Beberapa penelitian kontemporer (Ismail dkk., 2021:95; Rahman, 2022:315) mengonfirmasi bahwa integrasi maqasid ke dalam struktur adillah al ahkam justru berperan sebagai alat penyaring yang sangat efektif untuk menolak berbagai produk hukum yang mengatasnamakan kemaslahatan semu namun bertentangan secara diametral dengan nash sahih. Sebagai contoh konkrit, klaim sepihak yang menyatakan bahwa membuka aurat di ruang publik merupakan representasi dari kebebasan individu yang dilindungi oleh maqasid tentu wajib ditolak, karena bertentangan secara nyata dengan nash Al-Qur'an yang memerintahkan kewajiban berhijab.

Dengan demikian, formulasi maqasid yang benar wajib dibangun dan berdiri di atas pondasi mashadir, bukan sebaliknya. Orisinalitas studi hukum Islam di era modern hanya akan terwujud secara ideal apabila maqasid diposisikan sebagai lensa analisis untuk membaca urgensi adillah, bukan as pengganti dalil. Pendekatan integratif ini

dikenal dengan istilah *maqasid-based usul*. Hasil analisis membuktikan bahwa produk *ijtihad* yang mampu mengintegrasikan aspek *maqasid* dan aspek *adillah* secara seimbang akan melahirkan produk hukum yang otentik sekaligus kontekstual. Contoh aplikatifnya adalah kebolehan aktivitas transplantasi organ tubuh dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yang didasarkan pada metode *qiyas* terhadap kondisi darurat medis dengan tetap bersandar pada hadis larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

### **5. Aplikasi Praktis Adillah al Ahkam di Lembaga Peradilan dan Lembaga Fatwa**

Implementasi nyata dari teori usul fikih ini dapat dicermati pada dinamika putusan di lembaga peradilan agama. Beberapa putusan Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan korelasi positif bahwa para hakim yang memiliki penguasaan ilmu usul fikih yang matang cenderung menghasilkan produk putusan hukum yang jauh lebih otentik. Dalam perkara penetapan ahli waris pengganti misalnya, hakim yang secara konsisten merujuk pada instrumen *Qiyas* dan *Ijma'* akan menghasilkan putusan yang selaras dengan nilai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber dari *mashadir al ahkam*. Sebaliknya, putusan-putusan yang hanya menyandarkan diri pada pertimbangan sosiologis-praktis semata tanpa ditopang oleh landasan dalil yang kuat kerap kali memicu kontroversi dan resistensi di tengah masyarakat.

Sebuah studi lapangan yang dilakukan oleh Maulana dan Farisi (2024:15) terhadap 10 sampel putusan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh menemukan data empiris yang menarik: sebanyak 7 putusan secara eksplisit mencantumkan landasan dalil Al-Qur'an dan Hadis secara runut, sementara 3 putusan sisanya tercatat hanya mengutip pasal-pasal undang-undang formal tanpa menyertakan basis *adillah*. Secara kualitatif, argumentasi hukum dari kelompok 7 putusan pertama dinilai jauh lebih kokoh, berbobot, serta mencerminkan karakteristik orisinalitas hukum Islam yang sejati. Oleh sebab itu, riset ini merekomendasikan secara kuat agar setiap salinan putusan hakim di pengadilan agama memuat susunan hierarki *adillah* sebagai

fondasi utamanya. Hal yang sama juga berlaku pada produk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); penggunaan *adillah al ahkam* secara sistematis adalah parameter mutlak otentisitas. Fatwa yang populer dan memiliki daya terima luas di masyarakat selalu diawali dengan sitiran ayat Al-Qur'an, disusul hadis, kemudian pendapat ulama terdahulu. Fatwa kontroversial umumnya terjadi akibat melompati prosedur tersebut.

#### **6. Kajian Empiris: Urgensi Penguatan Pemahaman Dalil di Kalangan Akademisi**

Untuk memperkuat analisis teoretis, artikel ini merujuk pada data survei yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2023:185) terhadap 100 orang mahasiswa pascasarjana spesialisasi hukum Islam. Hasil survei tersebut cukup mengejutkan, di mana ditemukan bahwa 65% responden ternyata belum memahami struktur hierarki *adillah al ahkam* secara benar dan komprehensif. Terdapat kecenderungan kuat di kalangan mahasiswa untuk hanya menggunakan satu atau dua dalil favorit secara palsu tanpa memedulikan tata urutan berurutan yang baku. Rendahnya tingkat pemahaman metodologis ini berdampak langsung pada kualitas karya ilmiah seperti tesis dan disertasi yang dihasilkan menjadi kurang orisinal dan dangkal.

Oleh karena itu, kebijakan rekonstruksi kurikulum usul fikih di perguruan tinggi menjadi agenda yang sangat mendesak. Penelitian pendukung dari Muhammad (2024:60) memperlihatkan bahwa penguatan pembelajaran kitab usul fikih klasik di lingkungan pesantren dan perguruan tinggi keagamaan Islam terbukti efektif meningkatkan kualitas fatwa keagamaan yang diproduksi oleh para alumni. Mereka menjadi jauh lebih teliti dan selektif dalam memilah derajat kesahihan dalil serta tidak mudah terombang-ambing oleh argumen populer yang tidak memiliki basis ilmiah. Singkatnya, agenda menjaga orisinalitas hukum Islam membutuhkan proses regenerasi ulama dan pemikir hukum yang menguasai usul fikih secara mendalam. Kedisiplinan

aplikasi adillah ini juga sangat relevan untuk memecahkan problematika kontemporer seperti fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) maupun fikih digital.

### **7. Analisis Komparatif Kontemporer: Pendekatan Klasik vs Pendekatan Modern**

Ulama klasik terdahulu tercatat memiliki tingkat kedisiplinan yang luar biasa tinggi dalam menerapkan urutan dalil hukum. Imam Syafi'i dalam kitab monumentalnya *Ar-Risalah* secara tegas meletakkan prinsip dasar bahwa seorang mujtahid tidak diperkenankan sama sekali untuk mengalihkan penalaran hukum pada instrumen *qiyas* sebelum ia mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari teks nash asli dalam *Al-Qur'an* maupun *Sunnah*. Sebaliknya, sebagian pemikir hukum pendekatan modern belakangan ini cenderung mengadopsi jargon '*maqasid first*', yang apabila diaplikasikan tanpa kontrol metodologis yang ketat, justru akan mengikis habis nilai orisinalitas hukum Islam itu sendiri. Meskipun demikian, tokoh moderat dunia seperti Yusuf al-Qaradawi tetap memberikan rambu-rambu tegas bahwa aplikasi *maqasid* bagaimanapun wajib bersandar dan bersumber pada nash.

Penelitian ini berdiri sejalan dengan pandangan moderat tersebut, yang menegaskan bahwa *mashadirul al ahkam* konvensional tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa pun. Perbedaan mendasar yang ditemukan adalah jika pendekatan klasik lebih menitikberatkan pada aspek pemenuhan prosedur formal adillah, maka beberapa corak pendekatan kontemporer mencoba melompat langsung pada pencapaian tujuan akhir hukum. Namun, temuan riil riset ini membuktikan bahwa aspek orisinalitas studi hukum justru jauh lebih terjamin keasliannya melalui pemanfaatan metode klasik yang terstruktur. Maka, langkah revitalisasi adillah al ahkam dengan tetap membuka ruang *ijtihad* yang terkontrol merupakan jalan tengah (*via media*) terbaik bagi akademisi modern.

Sebagai contoh studi kasus: dalam memecahkan problematika hukum pelaksanaan akad pencatatan perkawinan secara online. Dengan menggunakan

kacamata pendekatan klasik yang runtut, langkah awal yang dilakukan adalah memeriksa ada atau tidaknya nash yang melarang aktivitas tersebut secara eksplisit. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan prosedur qiyas (analogi) dengan membandingkannya dengan akad nikah offline, menganalisis unsur kesamaan rukun dan syaratnya. Melalui metode runtut ini, pernikahan virtual dapat dianalogikan secara sah dengan konsep wakalah (perwakilan), sepanjang seluruh rukun perkawinan terpenuhi. Hasilnya, orisinalitas dan legalitas hukum tetap terjaga tanpa perlu melahirkan produk hukum baru yang bersifat spekulatif.

#### **8. Aplikasi dalam Ranah Praktis: Fatwa Ekonomi Syariah**

Bukti empiris keberhasilan penerapan metode ini dapat dilihat pada aktivitas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) saat merumuskan fatwa terkait legalitas skema crowdfunding (pendanaan gotong-royong) syariah. Dalam merumuskan keputusan hukumnya, DSN-MUI menempuh tahapan metodologis yang sangat berurutan: pertama, merujuk langsung pada nash Al-Qur'an (seperti QS. Al-Maidah: 1 mengenai kewajiban memenuhi akad), kedua memeriksa ketentuan Sunnah Nabi terkait larangan unsur gharar (ketidakpastian), ketiga melakukan prosedur qiyas dengan skema akad mudharabah tradisional, dan langkah terakhir menggunakan instrumen masalah mursalah untuk mengatur aspek teknis operasionalnya.

Fatwa ini terbukti sangat sukses dalam menjaga orisinalitas hukum Islam karena kelahirannya tetap berakar kuat pada rahim mashadirul al ahkam. Dampak positifnya, produk fatwa tersebut dapat diterima secara luas oleh industri dan menjadi rujukan hukum nasional di Indonesia. Sebaliknya, fatwa-fatwa kontemporer yang dilahirkan tanpa melalui tahapan urutan yang benar sering kali menuai kritik tajam dari para akademisi. Contohnya adalah fatwa kelompok tertentu yang menyatakan keharusan mutlak bagi umat Islam untuk kembali menggunakan mata uang dinar emas secara kaku,

tanpa terlebih dahulu menganalisis aspek qiyas ekonomi antara uang kertas modern dengan uang emas kuno. Fatwa semacam itu cenderung menjadi sangat kaku, tidak aplikatif, dan tidak mempertimbangkan adillah secara komprehensif. Orisinalitas sejati sekali lagi bukanlah berarti sebuah kekakuan, melainkan sebuah konsistensi pada jalur metodologi yang benar. Ketepatan urutan dalil inilah yang menjadi faktor penentu utama tingkat keaslian sebuah keputusan hukum (Syafi'i, 2025:45).

### **9. Diskusi Kritis: Menepis Stigma Puritanisme dalam Orisinalitas**

Sebuah pertanyaan krusial yang sering kali muncul dalam ruang diskusi akademik adalah: apakah upaya gigih untuk menjaga orisinalitas studi hukum Islam ini identik dengan gerakan puritanisme yang anti terhadap segala bentuk pembaruan modern? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Kerangka kerja adillah al ahkam dalam usul fikih tidak pernah menolak adanya perubahan sosial maupun perkembangan teknologi, selama proses adaptasi hukum tersebut tetap berjalan dalam koridor metodologis yang sah. Prinsip dasarnya adalah: orisinalitas bertugas menjaga identitas esensial syariat, bukan menolak konteks kemodernan.

Sebagai contoh nyata, pemanfaatan teknologi rekayasa genetika dalam dunia pengobatan modern dapat diterima secara sah dalam Islam melalui instrumen qiyas dengan pengobatan medis konvensional, sepanjang aktivitas tersebut terbukti tidak merusak tujuan tertinggi syariat (maqasid). Implikasi teoretis yang dilahirkan dari riset ini adalah memperkokoh kembali bangunan teori usul fikih yang menempatkan mashadirul al ahkam sebagai kompas penunjuk arah bagi para intelektual. Komitmen inilah yang mendorong para akademisi di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang untuk mengintegrasikan mata kuliah 'Adillah al Ahkam' sebagai kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa guna memastikan setiap lulusannya memahami hierarki dalil secara mutlak. Orisinalitas tidak akan pernah

datang dengan sendirinya, melainkan harus dikonstruksi secara sadar melalui jalur pendidikan hukum yang sistematis.

#### **IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Berdasarkan seluruh jalinan temuan ilmiah dalam artikel ini, dirumuskan beberapa poin rekomendasi kebijakan strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan:

1. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam dan Pesantren: Mendesak untuk segera meningkatkan alokasi jam pelajaran dan bobot SKS untuk mata kuliah usul fikih, dengan fokus pendalaman materi pada aspek tartib al-adillah (tata urutan dalil). Selain itu, diperlukan penyusunan buku panduan praktis yang aplikatif mengenai tata cara penerapan adillah al ahkam dalam merespons kasus-kasus hukum kontemporer. Langkah sertifikasi kompetensi usul fikih bagi para calon mufti dan hakim agama juga perlu segera diinisiasi.
2. Bagi Otoritas Pemerintah dan Majelis Ulama: Disarankan secara kuat agar setiap produk fatwa keagamaan resmi maupun draf putusan hukum wajib mencantumkan secara eksplisit lembar hierarki dalil yang digunakan sebagai landasan argumentasinya. Hal ini sangat vital guna meningkatkan aspek transparansi akademik, akuntabilitas publik, sekaligus membentengi masyarakat dari paparan produk fatwa yang tidak orisinal. Perguruan tinggi seperti STIS Al-Aziziyah Sabang dapat dijadikan sebagai mitra strategis (pilot project) dalam pengembangan kurikulum berbasis adillah ini.
3. Bagi Masyarakat Luas: Diperlukan edukasi publik yang masif untuk menyadarkan masyarakat awam bahwa tidak semua produk pandangan hukum atau fatwa instan yang beredar di media sosial memiliki derajat otoritas hukum yang setara. Kriteria utama dari sebuah fatwa yang orisinal dan tepercaya adalah fatwa yang secara

eksplisit dan transparan mampu menyebutkan mata rantai mashadirul al ahkam secara runtut dan ilmiah.

## **V. PENUTUP**

Berdasarkan seluruh hasil analisis, pembahasan, serta bukti-bukti ilmiah yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa mashadirul al ahkam dan adillah al ahkam memegang peranan yang sangat sentral, krusial, dan fundamental dalam mengawal serta menjaga orisinalitas studi hukum Islam di tengah gempuran tantangan zaman. Penerapan susunan dalil secara hierarkis formal—yang dipelopori oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, hingga ke instrumen dalil cabang pelengkap seperti masalah mursalah dan 'urf yang sahih—terbukti menjadi obat penawar yang paling efektif dalam mencegah terjadinya distorsi hukum, penyimpangan metodologis syariat, serta penyalahgunaan aktivitas ijtihad secara tidak bertanggung jawab di ruang publik. Komitmen menjaga orisinalitas sama sekali tidak akan menjebak umat dalam jurang stagnasi pemikiran ataupun penolakan terhadap gerak perubahan, melainkan justru memberikan karakter dinamis yang terkontrol di dalam kerangka kerja usul fikih yang kokoh.

Secara teoretis, artikel ini memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan epistemologi hukum Islam kontemporer dengan menyuguhkan sebuah formula integratif yang mempertemukan antara ketatnya prinsip hierarki dalil klasik dengan aspek kelenturan universalitas maqasid al-syariah. Meskipun demikian, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini yang mana porsi pembahasannya masih dominan bertumpu pada ranah kajian teks kepustakaan normatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lanjutan di masa depan yang bersifat empiris-kuantitatif untuk mengukur secara presisi dan matematis sejauh mana dampak tingkat pemahaman usul fikih para hakim terhadap kualitas konsistensi putusan hukum di berbagai lembaga peradilan maupun lembaga fatwa modern. Sebagai kata kunci penutup, orisinalitas studi

hukum Islam adalah benteng terakhir yang menjaga identitas serta otentisitas umat Islam dunia. Melalui langkah pengarusutamaan kembali mashadirul al ahkam, produk hukum Islam masa depan dipastikan akan mampu menjawab tantangan zaman secara solutif tanpa kehilangan kemurnian wahyu ilahi.

Catatan Ucapan Terima Kasih: Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang atas dukungan moral, akademik, serta penyediaan fasilitas perpustakaan yang luar biasa selama proses riset ini dijalankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, M. (2021). *Epistemologi Hukum Islam: Menjaga Otentisitas di Tengah Arus Modernitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- AK, W. W., & ZA, T. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (tt). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Darimi, I. (2015). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 5(2).
- Darimi, I. (2022). Implementation of Religious Moderation Values in the Millennial Generation. *Teungku: Jurnal Guru Nahdlatul Ulama*, 1(1).
- Darimi, S. (2022). Kontekstualisasi Dalil-Dalil Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga Modern. *Jurnal Hukum Syariah Kontemporer*, 5(2), 112-128.
- Fathurrahman, A., & Hakim, L. (2023). Metodologi Istinbath Hukum MUI: Kajian terhadap Hirarki Adillah al-Ahkam. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 45-63.
- Hamdani, M. (2020). Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat:(Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen). *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 7(1), 1-17.
- Hamdani, M. (2023). The Ethics of Communication between Santri and the Dayah Jamiah Al-Aziziyah Samalanga Teacher Council Perspective of Islamic Communication Ethics. *Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 1(2).

- Hamdani, Z. (2023). Tantangan Pluralisme Hukum terhadap Orisinalitas Studi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin dan Syariah*, 11(3), 201-218.
- Ismail, H., Rahman, A., & Karim, M. (2021). The Integration of Maqasid al-Shariah and Usul Fiqh Frameworks in Contemporary Fatwas. *International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 88-105.
- Karim, A. (2020). *Metodologi Fikih Kontemporer: Antara Teks dan Konteks*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, D., Muhammad, I., & Syafi'i, A. (2023). Survei Pemahaman Hirarki Adillah al-Ahkam di Kalangan Akademisi Pascasarjana. *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JIS)*, 22(2), 175-192.
- Maulana, I., & Farisi, M. (2024). Analisis Penerapan Dalil Naqliyyah pada Putusan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Aziziyah*, 3(1), 12-29.
- Muhammad, R. (2024). Revitalisasi Pengajaran Kitab Ushul Fiqh Klasik dalam Menangkal Radikalisme Pemikiran Hukum. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 12(1), 55-70.
- Rahman, F. (2022). Reduksionisme Maqasid al-Shariah dalam Fatwa-Fatwa Keagamaan di Era Digital. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 7(4), 310-325.
- Syafi'i, M. (2025). *Tartib al-Adillah: Mengawal Validitas dan Orisinalitas Produk Hukum Islam Masa Kini*. Surabaya: Bina Ilmu.